

		Nomor	829.I/OT.210/H.10.2/05/2025
		Tgl. Pembuatan	19 Mei 2025
		Tgl. Revisi	Revisi : 0
		Tgl. Efektif	19 Juni 2025
BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAH DAN PUPUK BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI SUMBERDAYA LAHAN PERTANIAN BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN		Disahkan Oleh Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk,  Agus Hasbianto, SP., M.Si., Ph.D NIP. 197808172002121004	
TIM KERJA LAYANAN PENILAIAN KESESUAIAN DAN PENDAYAGUNAAN HASIL (LPKPH)		Nama SOP	Konsultasi Teknologi
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana	
1	UU no 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik	1. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik	
2	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Bagian Ke Sepuluh, Pasal 32 s.d 34 tentang Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian)	2. Memahami tentang tupoksi dan manajemen BPSI Tanah dan Pupuk	
3	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian, Bagian Kesembilan Belas pasal 106 s.d 111, Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk	3. mampu membuat surat balasan	
4	Surat Perintah Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Nomor B-308/KP.230/A/05/2025 tanggal 15 Mei 2025 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pengawas Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian		
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan	
		1. Perangkat komputer 2. Alat tulis kantor 3. LCD proyektor 4. Ruang rapat, Ruang Laboratorium	
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan	
Apabila permohonan konsultasi tidak dilayani dengan baik, maka akan mendatangkan kesan yang tidak baik		laporan foto	

SOP Konsultasi Teknologi

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Pengguna/ Pemohon	Resepsionis/ Sekretariat	Kepala Balai	Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan permohonan konsultasi atau mengisi buku tamu tujuan kunjungan/konsultasi atau melalui surat, email, faksimili					Surat permohonan atau form kunjungan	1 jam	Surat permohonan atau form kunjungan	Tamu yang datang langsung dengan mengisi buku tamu
2	Menyampaikan permohonan ke kepala Balai					Surat permohonan atau form kunjungan	1 jam	Surat permohonan atau form kunjungan	Jika dilakukan melalui media surat, email, atau faksimili
3	Melakukan disposisi permohonan konsultasi (analisis, Tim kerja dalam satu nama Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk)					Disposisi dari Ka Balit	1 jam	Disposisi dari Ka Balit	
4	Memberikan respon konsultasi					Jawaban	3 hari	Jawaban	
5	Mengirimkan hasil konsultasi ke pemohon					Jawaban	1 jam	Jawaban	Jika dilakukan melalui media surat, email, atau faksimili
6	Menerima hasil konsultasi					Jawaban	1 jam	Jawaban	